



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA
DAN SETERUSNYA SERTA PENGURANGAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemuktahiran data wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah serta menghadapi keadaan atau situasi yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial, perlu dilakukan Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak dan Pengurangan Pajak ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA SERTA PENGURANGAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA TAHUN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;

3. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang Angkutan Umum Orang atau Barang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji kendaraan yang masih berlaku serta dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor;
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua Dan Seterusnya yang selanjutnya disingkat BBN-KB II adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli pihak pertama dan seterusnya, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha, akibat mutasi masuk dari luar Provinsi Riau, mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau, balik nama dan perubahan warna tanda nomor kendaraan bermotor;
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
10. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan penyampaian Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak, dan/atau sanksi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan akibat pembayaran pajak tidak dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan;
11. Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;
12. Pengurangan BBN-KB II adalah pengurangan pokok pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua Dan Seterusnya yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN BESARAN PENGURANGAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II diberikan kepada wajib pajak pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) dan seterusnya termasuk Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dan Angkutan Umum, serta Alat Berat/Alat Besar.
- (2) Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II dan Pengurangan BBN-KB II akibat mutasi masuk yaitu penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan mutasi masuk (dari luar Provinsi Riau) maupun mutasi antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Riau dikecualikan mutasi keluar Provinsi Riau;
 - b. Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II akibat balik nama yaitu penghapusan sanksi administrasi dan Pengurangan BBN-KB II yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor akibat perubahan kepemilikan dalam Wilayah Provinsi Riau; dan
 - c. Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II yaitu penghapusan sanksi administrasi dan Pengurangan BBN-KB II yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak PKB dan/atau tidak melakukan pendaftaran balik nama kendaraan bermotor sampai dengan tanggal berakhirnya masa pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tidak termasuk Penghapusan sanksi administrasi dan Pengurangan BBN-KB II terhadap perhitungan pengenaan ubah bentuk.
- (4) Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam masa pelaksanaan penghapusan dan pengurangan.

Bagian Kedua
Besaran Pengurangan

Pasal 3

Besaran Pengurangan BBN-KB II ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok BBNKB II.

Pasal 4

- (1) Pembayaran pokok PKB dan BBN-KB II yang telah mendapatkan Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan BBN-KB II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan dalam masa pelaksanaan Penghapusan dan pengurangan.

- (2) Apabila pembayaran pokok pajak melewati masa pelaksanaan, Penghapusan Sanksi Administrasi PKB Dan BBN-KB II serta pengurangan BBN-KB II dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

Pasal 5

- (1) Perhitungan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) berdasarkan perhitungan pada sistem/aplikasi Badan.
- (2) Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II diberikan kepada wajib pajak setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan administrasi berdasarkan hasil verifikasi petugas pelayanan.
- (3) Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan jenis layanan pada Kantor Bersama SAMSAT (KBS), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan, Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan, SAMSAT Keliling dan Layanan SAMSAT Mal Pelayanan Pekanbaru pada Badan.
- (4) Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan dan melampirkan:
 - a. Permohonan tertulis atau secara elektronik dengan sistem aplikasi yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan;
 - b. Identitas diri/e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik); dan
 - c. *Persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-perundang perpajakan daerah.*
- (5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV MASA PELAKSANAAN

Pasal 6

Masa Pelaksanaan Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB Dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pengendalian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II dilakukan oleh Bidang Pajak Daerah, Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan serta Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II dilakukan oleh Bidang Pajak berkoordinasi dengan Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan.

- (3) Evaluasi pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II dilakukan oleh Bidang Pembukuan Dan Pengawasan pada Badan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh PT. Jasa Raharja (Persero).

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Maret 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR : 16

Disalinkan tanggal 4 Mei 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum




ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR SERTA
PENGURANGAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN
2020.

A. Format surat permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II Tahun 2020.

Hal : Permohonan Penghapusan
Sanksi Administrasi PKB dan
BBN-KB II Tahun 2020.

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Riau
Cq. Kepala UPT/UP Pengelolaan
Pendapatan

di -
Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2020 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB Dan BBNN-KB II Serta Pengurangan BBN-KB II Tahun 2020, dengan ini saya :

Nama Wajib Pajak :
NIK :
Nomor Polisi :
Alamat :
Masa berlaku SKPD :

mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II sesuai data tersebut diatas dengan melampirkan dokumen persyaratan yang dimaksud.

Demikian permohonan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan.

....., (tanggal dan bulan) 2020
Pemohon,

(.....)

B. Format surat permohonan Pengurangan BBN-KB II Tahun 2020.

Hal : Permohonan Pengurangan
BBN-KB II Tahun 2020.

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Riau
Cq. Kepala UPT/UP Pengelolaan
Pendapatan

di -
Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2020 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB Dan BBNN-KB II Serta Pengurangan BBN-KB II Tahun 2020, dengan ini saya :

Nama Wajib Pajak :
NIK :
Nomor Polisi :
Alamat :
Masa berlaku SKPD :

mengajukan permohonan Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II sesuai data tersebut diatas dengan melampirkan dokumen persyaratan yang dimaksud.

Demikian permohonan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan.

....., (tanggal dan bulan) 2020
Pemohon,

(.....)

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR